




PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022



PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanah Grogot;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dalam bentuk modal investasi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 125.565.000.000 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), ditambah dengan penambahan Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sehingga jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Bank dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp.155.565.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Kaltimtara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Kaltimtara.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk inspektorat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR: (64.01/II/1/1/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser


ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Jumlah penambahan penyertaan modal yang dituangkan kedalam modal Bank sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 77